

# **DAMPAK KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KINERJA KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN**

**Bambang Dradjat, Rochayati Suprihatini, Herman, dan Khairil Anwar**

*Kelompok Peneliti Kebijakan, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia  
Jl. Salak No. 1A Bogor*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Usaha perkebunan merupakan usaha yang berperan penting bagi perekonomian nasional, antara lain sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi petani, sumber bahan baku industri dan sumber kebutuhan pokok serta devisa negara. Pada tahun 2003, subsektor perkebunan dengan komoditas primer utama meliputi karet, kopi, kakao, kelapa sawit, kelapa, lada, teh, dan gula, dan total areal 17,3 juta ha, berperan sebagai penyedia kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi 18,6 juta KK petani serta menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar US\$ 5,24 juta. Disamping itu, perkebunan juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja bagi ratusan ribu tenaga kerja, pedagang sarana produksi dan pedagang hasil perkebunan serta industri pengolahan hasil perkebunan.

Saat krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir tahun 1997, perkebunan tampil sebagai penyelamat ekonomi Indonesia dari keterpurukan yang lebih dalam, bahkan perkebunan menjadi salah satu subsektor yang mengalami *booming*. Kondisi ini merupakan buah keberhasilan kebijakan percepatan perluasan areal perkebunan yang dilakukan melalui berbagai pola pengembangan yaitu PIR, UPP, Swadaya dan Perkebunan Besar sejak akhir tahun 1970-an. Namun terlepas dari keberhasilan tersebut, akhir-akhir ini usaha perkebunan mendapat tekanan beberapa kebijakan yang kurang berpihak bagi pengembangan perkebunan selanjutnya, khususnya perdagangan dan pengembangan industri pengolahan perkebunan. Salah satu kebijakan dimaksud adalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi komoditas primer perkebunan.

Pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dikemukakan oleh Sukardji (2002), dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan PPN ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa.

Setelah dana pembangunan yang bersumber dari hutang luar negeri dan eksploitasi sumber daya alam sudah tidak dapat diandalkan, pemerintah saat ini hanya dapat mengandalkan sumber dana pembangunan dari pajak (Hutagaol, 2004). PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pajak tersebut. Kontribusi PPN dalam penerimaan pajak cenderung naik dari tahun ke tahun. Hasil penelitian Soemarso (1998) menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak tahun 1973/74-1983/84 adalah 19 persen, sedangkan 10 tahun kemudian (1983/1984-1993/94) adalah 35,5 persen.

Pada tahun 2001, kontribusi PPN dalam penerimaan pajak sebesar Rp. 55.957,0 milyar atau 30 persen dari total penerimaan pajak. Pada tahun 2003, kontribusi tersebut meningkat menjadi Rp. 76.760,7 milyar atau 32 persen dari total penerimaan pajak (Nota Keuangan RAPBN 2005 *dalam* Pilar No.46 Tahun VI, 22-28 November 2004). Nilai-nilai kontribusi PPN tersebut tidak terlepas dari kontribusi komoditas primer perkebunan.

## **Permasalahan**

Sebagaimana diketahui sektor pertanian, termasuk di dalamnya subsektor perkebunan sedang berjuang untuk mengatasi masalah besar, yaitu proses pemiskinan (Hutagaol, 2004). Selain itu, secara teoritis masalah penting yang selalu timbul dalam implementasi sistem perpajakan adalah keadilan dalam distribusi beban pajak pada berbagai golongan pendapatan dalam masyarakat (Musgrave and Musgrave, 1984 *dalam* Miyasto, 2004). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Miyasto juga menyatakan bahwa pengenaan tarif PPN yang sama untuk setiap jenis komoditas menyebabkan golongan pengusaha kena pajak berpendapatan lebih rendah terkena proporsi beban pajak yang relatif lebih berarti dibandingkan golongan pengusaha kena pajak berpendapatan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pengembangan industri perkebunan, dalam hal ini industri hilir perkebunan, PPN merupakan salah satu faktor kunci yang berpengaruh terhadap percepatan pengembangan industri hilir perkebunan, selain insentif investasi, harmonisasi tarif, dan konsistensi dukungan kebijakan pemerintah (Suprihatini, Dradjat, dan Fajar, 2003). Dalam implementasi untuk kasus komoditas primer perkebunan, seperti halnya pada saat pengenaan pajak penjualan, pengenaan PPN ternyata mengalami berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan dimaksud telah sering disampaikan oleh para pengeksportir komoditas primer perkebunan dan instansi pemerintah yang berada dalam lingkup Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Pertanian.

Pada penelitian sebelumnya, Akiyama dan Nishio (1997) menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada pengenaan PPN pada komoditas primer perkebunan sebagai berikut:

1. Kesulitan pengeksport memperoleh restitusi PPN menimbulkan tekanan pada harga komoditas primer perkebunan di pemasaran domestik. Keadaan ini terjadi karena wajib pajak meneruskan beban akibat pengenaan PPN ke pelaku di bawahnya secara proporsional dari beban tarif PPN yang ditanggungnya. Pembebanan ini secara berantai diperkirakan sampai ke petani yang menurut hukum yang berlaku bebas dari pengenaan PPN. Akibatnya, pendapatan petani menjadi berkurang sebesar beban yang dikenakan pada komoditas primer perkebunan yang dijual.
2. Sebagai akibat dari pengenaan PPN di atas, PPN menjadi tidak netral baik terhadap perdagangan domestik maupun internasional. Jumlah beban pajak yang dipikul konsumen maupun beban pajak yang terkandung dalam harga komoditas primer perkebunan yang dieksport tidak dapat dihitung dengan pasti jumlahnya.
3. Khusus tentang restitusi, ketentuan restitusi PPN untuk komoditas primer perkebunan cenderung tidak efisien karena sebagian besar komoditas primer perkebunan dieksport. Tambahan penerimaan pajak dari PPN lebih kecil dibandingkan tambahan biaya administrasi penerapan PPN.
4. Selain itu, restitusi menimbulkan tambahan beban bagi pengeksport. Pembayaran PPN ke depan akan menjadi tambahan beban biaya bagi pengeksport. Keadaan ini mengakibatkan PPN tidak beda dengan pajak ekspor.

Selain itu, Abimanyu (2004) juga menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan perpajakan termasuk PPN sering terjadi negosiasi antara petugas pajak dan wajib pajak dalam hal penetapan besarnya restitusi, pengawasan terhadap laporan keuangan wajib pajak, penagihan tunggakan, sampai dalam soal pengisian surat pemberitahuan tahunan. Lebih lanjut Abimanyu (2004) juga menyatakan bahwa penerapan pajak termasuk PPN berkaitan dengan moral, kedisiplinan, dan kemampuan aparat perpajakan.

Permasalahan penerapan PPN di atas diperkirakan akan menimbulkan insiden perpajakan melalui proses pengalihan beban pajak. Proses tersebut terjadi pada saat pertukaran/perdagangan. Harga komoditas primer perkebunan pada saat diperlakukan sebagai output akan dihargai lebih tinggi atau pada saat diperlakukan sebagai input akan dihargai lebih rendah. Kondisi ini sangat erat kaitannya dengan karakteristik jenis perusahaan perkebunan dan karakteristik hasil berbagai jenis tanaman perkebunan. Perusahaan perkebunan umumnya didominasi oleh perkebunan rakyat dengan karakteristik berlahan sempit, penggunaan input rendah, produktivitas rendah dan rantai pemasaran hasil perkebunan yang panjang.

Lebih lanjut, dampak penerapan PPN akan semakin terasa karena pada saat ini kondisi ekonomi komoditas primer perkebunan pada umumnya sedang tertekan. Harga riil cenderung turun karena pasar dunia sedang menghadapi kondisi *over supply* komoditas primer perkebunan. Sedangkan, pasar domestik tidak mampu menyerap karena belum berkembangnya industri pengolahan

(agroindustri) di dalam negeri. Bahkan, harga komoditas teh sedang berada pada tingkat yang sangat rendah sehingga menekan keberlangsungan industri pengolahan teh primer nasional. Beberapa perusahaan pengolahan teh primer gulung tikar atau melakukan konversi tanaman, sedangkan petani mulai menelantarkan kebunnya.

Selain permasalahan di atas, seperti dikemukakan oleh Ahuja (1998), secara teoritis situasi akan menjadi lebih bermasalah apabila struktur pasar bersifat monopsoni/monopoli. Struktur pasar demikian memungkinkan pengalihan beban pajak dikendalikan oleh monopsonis/monopolis. Seperti diketahui, struktur pasar komoditas primer perkebunan bersifat monopsoni, sehingga monopsonis (pedagang/pengekspor) mempunyai kekuatan kontrol untuk menentukan pergeseran beban PPN. Hubungan antara kebijakan PPN dan komoditas primer perkebunan tersebut menjadi fokus penelitian ini.

### **Tujuan Analisis**

Analisis ini bertujuan untuk mengajukan alternatif kebijakan pengenaan PPN pada kinerja komoditas primer perkebunan. Secara khusus, analisis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara kritis aspek hukum dan ekonomi dari beberapa pasal UU No. 18 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya; (2) Mengidentifikasi dan menganalisis praktek pengenaan PPN pada komoditas primer perkebunan; dan (3) Memperkirakan dampak negatif pengenaan PPN 10% terhadap kinerja komoditas primer perkebunan.

## **PENDEKATAN ANALISIS**

Dalam penelitian ini penerapan PPN dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum, ekonomi, dan dampak. Pendekatan hukum dari penerapan PPN ini sangat penting karena substansi pengaturan dan penegakan hukum penerapan PPN terletak pada UU dan aturan pelaksanaannya. Pendekatan ekonomi menjadi landasan untuk menganalisis insiden penerapan beberapa ketentuan PPN pada berbagai tingkatan pemasaran komoditas primer perkebunan. Sedangkan pendekatan dampak digunakan untuk menganalisis perubahan yang ditimbulkan dari penerapan PPN pada komoditas primer perkebunan. Dampak dimaksud dilihat dari perubahan rantai pemasaran komoditas primer perkebunan dan kinerja produksi, ekspor, nilai tambah dan penerimaan pajak yang bersumber dari PPN komoditas primer perkebunan.

### **Pendekatan Hukum**

Dalam kaitan dengan aspek hukum, penafsiran logika hukum dilakukan dengan mengacu pada pendapat Halim (2001), terutama yang menyangkut

penafsiran otentik, analogis, sistematis, dan restriktif dari UU No. 18 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya dan dijelaskan sebagai berikut: (i) **Penafsiran otentik** merupakan penafsiran yang secara asli bersumber dari pembentuk hukum itu sendiri mengenai maksud dari ketentuan hukum; (ii) **Penafsiran analogis** menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum identik dengan yang sudah diatur dalam hukum dimaksud. Syarat yang harus dipenuhi dari penafsiran ini adalah jenis obyek hukum yang dilihat pada hakekatnya sama; (iii) **Penafsiran sistematis** didasarkan pada sistematika pengaturan hukum dalam hubungan konsistensi antar pasal atau antar ayat, dan; (iv) **Penafsiran restriktif** membatasi penafsiran sesuai dengan lingkup pengertian yang terkandung dalam suatu ketentuan hukum agar dapat lebih menjamin kejelasan, ketegasan dan kepastian hukum.

### **Pendekatan Ekonomi**

Dalam kaitan aspek ekonomi, Mangkoesobroto (1997) mendefinisikan pajak sebagai suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah yang didasarkan pada Undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Lebih lanjut, Mangkoesobroto (1997) menyatakan bahwa perhatian terhadap penerapan pajak biasanya terfokus pada masalah siapakah yang membayar pajak dan siapakah yang pada akhirnya menderita beban pajak.

Dalam Undang-undang biasanya sudah jelas tentang siapa yang membayar pajak. Sebagai contoh, pembayar PPN adalah pengusaha kena pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Dalam hal komoditas primer perkebunan, pengusaha kena pajak tersebut meliputi pedagang besar, pengolah dan pengekspor. Petani dan pengumpul tidak termasuk dalam orang pribadi yang terkena PPN.

Aspek kedua, yaitu siapakah yang akhirnya menderita beban pajak, merupakan aspek yang lebih penting karena pihak yang membayar pajak belum tentu sebagai pihak yang menanggung beban pajak. Sebagai contoh, pembebanan PPN pada harga komoditas primer perkebunan pada akhirnya akan membebani petani walaupun petani bukan sebagai pembayar pajak menurut UU No. 18 Tahun 2000.

### **Pendekatan Dampak**

Dampak pengenaan PPN terhadap produksi, ekspor dan nilai tambah komoditas primer perkebunan diduga dengan melakukan simulasi terhadap model ekonomi subsektor perkebunan yang dibangun oleh Dradjat (2003) dalam

penyusunan disertasinya. Dalam penjelasan model disebutkan bahwa model ini dapat digunakan untuk menganalisis kinerja subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional dari sudut pandang mikro dan makroekonomi dan dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan perdagangan bebas. Dalam model ini, variabel-variabel terpengaruh dan variabel penjelas subsektor perkebunan dikelompokkan dalam beberapa blok, yaitu blok produksi dan konsumsi, blok tenaga kerja, blok perdagangan, blok keuangan, blok harga dan blok indikator kinerja, sesuai relevansi subsektor perkebunan dalam perekonomian nasional dan perdagangan internasional. Dalam penelitian ini, model tersebut digunakan untuk meramal dampak penghapusan PPN terhadap kinerja produksi, ekspor dan nilai tambah komoditas kakao, kopi, karet, teh, dan minyak sawit.

### **Pengumpulan Data dan Informasi**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *desk research*, konsultasi dan survey dalam pengumpulan data dan informasi. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan luas areal atau sentra utama produksi perkebunan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ditetapkan lokasi penelitian untuk teh di Jawa Barat, kakao di Sulawesi Selatan, kopi di Lampung, karet di Sumatera Selatan dan kelapa sawit di Sumatera Utara.

*Desk research* dan konsultasi dilakukan secara simultan pada tahapan persiapan dan pelaksanaan penelitian. Survey dilakukan sesuai dengan rantai pemasaran komoditas primer perkebunan pada setiap sentra produksi komoditas primer perkebunan. Pendalaman terhadap masalah insiden PPN ini juga dilakukan di Asosiasi Komoditas primer perkebunan (pusat dan daerah) dan lembaga pemerintah (Dinas Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan, dan lembaga lainnya) setempat. Pada daerah survei tersebut, beberapa perusahaan wajib pajak menjadi sample penelitian. Pendalaman terhadap masalah PPN ini juga digali melalui lembaga perpajakan pemerintah (Kanwil/Dinas Pajak) setempat. Data yang dikumpulkan diantaranya adalah produksi, ekspor, dan data lain yang terkait.

## **KARAKTERISTIK USAHA DAN KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN**

Usaha perkebunan di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan Perkebunan Rakyat (PR). Keadaan umum masing-masing jenis perkebunan dari tahun 2001 sampai 2003 dapat dilihat pada Tabel 1. PR merupakan jenis perkebunan yang terpenting, termasuk dalam kaitannya dengan implementasi PPN. Areal PR untuk semua komoditas perkebunan lebih tinggi dibandingkan areal PBN dan PBS. Namun dalam kaitannya dengan produksi dan produktivitas, pada umumnya pencapaian PR lebih rendah dibandingkan PBN dan PBS untuk semua komoditas primer perkebunan.



Karakteristik komoditas pekebunan adalah bersifat mudah rusak sehingga setelah panen harus sesegera mungkin dilakukan pengolahan. Pengolahan sederhana berupa pengeringan untuk kopi dan kakao. Daun teh segar diolah menjadi teh kering. Tandan buah segar kelapa sawit diolah menjadi minyak sawit mentah (CPO). Lateks karet dibekukan untuk diubah menjadi bahan olah karet dan selanjutnya menjadi karet konvensional (RSS) atau spesifikasi teknis (TSR).

Sebagian besar komoditas primer perkebunan yang dihasilkan perkebunan di Indonesia ditujukan untuk ekspor. Struktur pasar internasional komoditas primer perkebunan merupakan pasar yang bersaing, dimana jumlah pembeli dan penjual di pasar tersebut banyak. Dengan struktur bersaing ini, Indonesia sebagai negara penerima harga. Sebaliknya, struktur pasar domestik cenderung bersifat monopsonistik. Satu pembeli berhadapan dengan penjual yang relatif banyak. Satu pengeksportor menghadapi beberapa pedagang, satu pedagang menghadapi beberapa pedagang lebih kecil. Satu pedagang kecil menghadapi beberapa petani. Pembeli berperan sebagai penentu harga dan penjual sebagai penerima harga.

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar internasional komoditas primer perkebunan menghadapi eksekusi penawaran. Akibatnya, harga komoditas primer perkebunan di pasar internasional cenderung turun (Dradjat, 2003). Harga internasional tersebut kemudian oleh para pengeksportor komoditas primer perkebunan ditransmisikan ke pasar domestik sehingga perkembangan harga domestik searah dengan perkembangan harga internasional. Sebagai contoh transmisi harga yang terjadi untuk harga komoditas kakao di New York dan *free on board* (FOB) di pelabuhan Indonesia. Pada tahun 2000, harga rata-rata di New York 0,77 US\$/kg, harga FOB 0,46 US\$/kg. Pada tahun 2002, harga rata-rata di New York naik menjadi 1,55 US\$/kg, harga FOB juga naik menjadi 0,85 US\$/kg. Proses transmisi harga ini terus berlangsung di pemasaran domestik, yaitu dari harga FOB ke harga-harga di tingkat pengeksportor, perdagangan besar, pedagang desa, dan petani.

Pemahaman tentang karakteristik usaha dan komoditas perkebunan di atas sangat penting untuk menganalisis apakah pengenaan PPN untuk komoditas perkebunan telah mempertimbangkan atau sesuai dengan berbagai karakteristik seperti diuraikan di atas. Ketidaksihinggaan antara UU No. 18 Tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaannya dengan karakteristik komoditas perkebunan akan menimbulkan distorsi terhadap peningkatan kinerja komoditas perkebunan.

## **KARAKTERISTIK UU NO. 18 TAHUN 2000 DAN ATURAN PELAKSANAANNYA**

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tak langsung, yaitu pajak dari pertambahan nilai yang timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan,

menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Sebagai pajak tak langsung, beban pajak pertambahan nilai dapat digeser/dialihkan ke pihak lain sehingga orang atau badan yang membayar pajak ke pemerintah tidak menanggung seluruh beban pajak, tetapi mengalihkannya secara keseluruhan atau sebagian ke pihak lain.

Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 merupakan UU hasil revisi UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diperbaiki untuk pertama kali menjadi UU No. 11 Tahun 1994. Dalam pelaksanaannya UU No. 18 ini dilengkapi dengan beberapa aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Beberapa karakteristik UU dan Aturan Pelaksanaan yang secara kritis terkait dengan perkebunan adalah tentang barang hasil pertanian dan tarif pajak pertambahan nilai, termasuk ketentuan tentang barang ekspor dengan tarif 0 persen, komoditas primer perkebunan memenuhi kriteria barang strategis, restitusi, PKP, dan faktor pajak.

Beberapa karakteristik utama UU No. 18 Tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaannya adalah sebagai berikut: (1) Produsen/penjual barang diasumsikan secara implisit sebagai penentu harga, baik di pasar domestik maupun internasional. Jadi produsen komoditas primer perkebunan, seperti petani, diasumsikan sebagai penentu harga bukan penerima harga. Simulasi penerapan PPN pada komoditas primer pertanian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak memperkuat pengertian ini; (2) Komoditas primer perkebunan sebagai barang hasil pertanian dan dikenakan tarif 10 persen untuk pemasaran domestik dan 0 persen untuk pemasaran ekspor seperti diuraikan pada Pasal 1 ayat 2a PP. No.46 Tahun 2003; (3) Komoditas primer perkebunan memenuhi kriteria sebagai barang strategis seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP. No. 12 Tahun 2001. Dalam pengertian tersebut komoditas primer perkebunan yang diserahkan petani atau kelompok tani untuk sementara dibebaskan dari administrasi perpajakan PPN; (4) Komoditas primer perkebunan sebagai komoditas ekspor berhak atas restitusi, seperti tercantum pada Pasal 9 ayat 4 UU. No. 18 Tahun 2000 dikuatkan pelaksanaannya melalui Keputusan Direktorat Jenderal pajak No. KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001; (5) Pengusaha perkebunan dapat memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan BKP, seperti tercantum pada Pasal 4 huruf a, c, dan f UU No. 18 Tahun 2000 yang pelaksanaannya diatur melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003.

Pemahaman tentang karakteristik UU No. 18 Tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan komoditas primer perkebunan di atas sangat penting untuk menganalisis apakah pengenaan PPN untuk komoditas primer perkebunan telah mempertimbangkan kemungkinan penerapannya. Ketidaksiuaian antara UU No. 18 Tahun 2000 dan Aturan Pelaksanaannya dengan karakteristik komoditas primer perkebunan akan menimbulkan distorsi terhadap peningkatan kinerja komoditas primer perkebunan.

## **ANALISIS KRITIS PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN DARI ASPEK HUKUM**

Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2001 merupakan UU hasil revisi UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diperbaiki untuk pertama kali menjadi UU No. 11 Tahun 1994. Dalam pelaksanaannya UU No. 18 ini dilengkapi dengan beberapa aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. Analisis kritis terhadap beberapa pasal dilakukan sejalan dengan semangat reformasi perpajakan seperti diuraikan sebelumnya. Beberapa pasal kritis yang terkait dengan perkebunan adalah tentang barang hasil pertanian dan tarif pajak pertambahan nilai, termasuk ketentuan tentang barang ekspor dengan tarif 0 persen, komoditas primer perkebunan memenuhi kriteria barang strategis, restitusi, PKP, dan faktor pajak.

### **Komoditas Primer Perkebunan Sebagai Barang Hasil Pertanian dan Tarif PPN**

UU No. 18 menghapus ketentuan bahwa barang hasil pertanian, termasuk perkebunan yang diambil langsung dari sumbernya dikenakan PPN (Pasal 4A). Dalam PP No. 46 Tahun 2003 yang merupakan hasil perubahan PP No. 12 Tahun 2001 disebutkan bahwa barang hasil pertanian yang dikenakan PPN dengan tarif 10 persen di antaranya adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang perkebunan (Pasal 1 ayat 2a). Pada sisi lain dapat disampaikan bahwa sebagian besar komoditas primer perkebunan adalah komoditas ekspor maka komoditas primer perkebunan memenuhi syarat sebagai barang ekspor dengan tarif PPN 0 persen. Penerapan komoditas primer perkebunan yang diekspor sebagai BKP dikenakan PPN dengan tarif 0 persen di atas merupakan insentif ekspor bagi PKP yang bergerak di bidang ekspor.

Khusus tentang komoditas primer perkebunan yang semula tidak dikenakan PPN menjadi dikenakan PPN menimbulkan kritik dari berbagai asosiasi komoditas primer perkebunan, seperti Asosiasi Kakao Indonesia (ASKINDO) dan Asosiasi Teh Indonesia (ATI) beserta berbagai organisasi teh nasional. ASKINDO menganggap bahwa pengenaan PPN pada pemasaran kakao biji akan menimbulkan tekanan harga di pemasaran domestik karena adanya pengalihan beban pajak dari wajib pajak ke pihak lain. Bagi ATI penerapan PPN di berbagai rantai pemasaran melemahkan PKP, terutama usaha kecil pengolah teh, di tengah upaya mereka mengatasi tekanan harga teh dari pasar internasional dan tingginya harga pokok. Tekanan yang dialami pengolah ini selanjutnya diteruskan ke tingkat di bawahnya termasuk petani.

ASKINDO pernah mengusulkan pembebasan pengenaan PPN untuk periode tertentu dan perubahan pengenaan PPN menjadi pajak ekspor, sedangkan

ATI mengusulkan pemungutan PPN pada produk akhir teh untuk konsumsi dalam negeri. ASKINDO menganggap bahwa perilaku pedagang kakao internasional dalam menerapkan diskon harga terhadap kakao Indonesia sangat merugikan kakao nasional. Penerapan pajak ekspor akan menghambat ekspor dan dengan demikian pedagang tidak dapat berperilaku yang merugikan Indonesia melalui praktek-praktek diskon harga dengan alasan mutu rendah. Dengan kata lain, pengurangan ekspor kakao sebagai akibat penerapan pajak ekspor diperkirakan cukup bisa mengurangi perilaku negatif pedagang internasional. Bagi ATI, penerapan PPN pada rantai akhir pemasaran domestik, yaitu pada produk hilir teh yang dihasilkan oleh para *packers*, akan membebaskan para pelaku usaha kecil di rantai pemasaran primer. PPN akan langsung ditanggung oleh konsumen peminum teh.

Usulan perubahan yang disampaikan ASKINDO maupun ATI hingga saat ini belum membuahkan hasil. Departemen Keuangan cq. Kantor Wilayah Pajak Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa pembebasan pengenaan PPN bukan wewenangnya dan perubahan pengenaan PPN menjadi pajak ekspor pada kakao harus didukung dengan kesiapan industri hilir kakao dalam negeri. Ketidaksiapan industri hilir kakao dalam negeri akan menimbulkan kelebihan penawaran kakao dalam negeri sehingga akan terjadi tekanan harga kakao biji di pasar dalam negeri. Sedangkan mengenai pengenaan PPN pada produk akhir, seperti teh minuman, Direktorat Jenderal Pajak menganggap hal tersebut kembali ke masa lalu saat diberlakukannya pajak penjualan.

### **Komoditas Primer Perkebunan Sebagai Barang Strategis**

Selain sebagai barang hasil pertanian, komoditas primer perkebunan memenuhi kriteria sebagai barang strategis, yaitu dihasilkan petani atau kelompok tani. Selain itu, mengacu pada penjelasan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP No. 46 Tahun 2003, komoditas primer perkebunan merupakan barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya dilakukan dengan cara dikeringkan dengan cara dijemur atau dibekukan dan diserahkan oleh petani atau kelompok tani. Komoditas primer perkebunan yang dihasilkan petani atau kelompok tani ini dibebaskan dari pengenaan PPN.

Pengertian barang strategis bagi komoditas primer perkebunan dapat dikatakan bersifat ambiguous, dalam arti kriteria yang digunakan dapat bermakna ganda dan bisa jadi tidak konsisten. Pengertian komoditas primer perkebunan strategis sebagai komoditas yang dipetik langsung, disadap langsung atau diambil langsung dari sumbernya dan diserahkan oleh petani atau kelompok tani tidak sesuai dengan realitas. Seperti disampaikan oleh Sukardji (2001), kopi atau kakao biji yang digiling menjadi serbuk tetap merupakan komoditas primer perkebunan. Penyerahan oleh petani atas kopi atau kakao serbuk seharusnya juga bebas dari pengenaan PPN. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa terhadap barang hasil

pertanian termasuk perkebunan diberlakukan BKP tertentu yang bersifat strategis adalah barang hasil pertanian termasuk yang telah diproses dengan cara tertentu. Yang dimaksud cara tertentu adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan di bidang pertanian termasuk perkebunan, seperti proses pengolahan (pabrikasi).

Selain itu, Soekardji (2001) juga mengkritisi PP No. 12 Tahun 2001 sebagaimana diperbarui PP No. 46 Tahun 2003, yang tidak menetapkan bahwa hasil pertanian termasuk perkebunan tidak dikenakan PPN. Hal ini berarti barang hasil pertanian merupakan BKP. Pembebasan PPN hanya diberikan jika penyerahan barang hasil pertanian dilakukan oleh petani atau kelompok tani. Hal ini berarti apabila barang hasil pertanian yang diserahkan oleh petani atau kelompok tani dikemas atau tidak dikemas seharusnya tetap dibebaskan dari pengenaan PPN. Kenyataannya barang hasil pertanian tersebut tetap terkena PPN. Padahal, perlakuan seperti ini sudah diterapkan terhadap barang kebutuhan pokok, seperti beras. Kemasan beras tidak mengubah beras menjadi BKP sehingga beras yang dikemas tersebut tetap bebas dari pengenaan PPN.

### **Komoditas Primer Perkebunan Sebagai Komoditas Ekspor Berhak Atas Restitusi**

Ketentuan lain dalam UU No. 18 Tahun 2000 yang penting dan terkait dengan komoditas primer perkebunan adalah tentang restitusi. Dasar hukum tentang restitusi berbunyi “apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran (PK), maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasi untuk masa pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)”. Sebagai aturan pelaksanaan Pasal tersebut adalah Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-160/PJ/2001 tanggal 19 Februari 2001. Dalam kaitannya dengan transaksi komoditas primer perkebunan, kelebihan pembayaran PPN dapat terjadi karena beberapa kemungkinan sebagai berikut (Soekardji, 2002): (i) Pengusaha kena pajak (PKP) melakukan kegiatan ekspor komoditas primer perkebunan sebagai BKP. Seperti diketahui, ekspor komoditas primer perkebunan dikenakan PPN dengan tarif 0 persen, sehingga jumlah PK selalu lebih kecil dari PM; (ii) PKP menyerahkan komoditas primer perkebunan sebagai BKP kepada pemungut PPN karena hal ini selalu mengakibatkan lebih bayar. PKP yang bersangkutan belum sempat mengkreditkan PM yang telah dibayar dalam masa pajak yang sama, PPN terutang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara oleh pemungut PPN, dan; (iii) SK Menteri Keuangan No. 548/KMK.04 tanggal 3 November 1997 menetapkan perlakuan PPN atas ekspor dipercepat sedemikian rupa sehingga tarif 0 persen dikenakan atas penyerahan BKP berupa bahan baku atau bahan pembantu kepada perusahaan eksportir tertentu (PET) yang akan digunakan untuk menghasilkan BKP yang akan diekspor.

Dalam kaitan dengan komoditas primer perkebunan, jenis PM yang dapat diminta kembali oleh PKP adalah PM yang berasal dari perolehan BKP yang

diekspor, yang diserahkan pemungut PPN, dan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan BKP. Permintaan pengembalian (restitusi) dapat dilakukan pada setiap akhir masa pajak. Cara mengajukan permintaan pengembalian pembayaran pajak mengikuti ketentuan teknis yang diatur melalui SK Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang diikuti dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.33/2001 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-550/PJ/2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang diikuti dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-160/PJ/2001.

Jangka waktu penyelesaian restitusi ditentukan oleh hasil pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan PKP. Kriteria tertentu di atas adalah seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-39/PJ.53/2002, yaitu Wajib Pajak Patuh. Dalam Surat Edaran tersebut dicantumkan kriteria Wajib Pajak Patuh dan Jangka Waktu restitusi. Setelah pemeriksaan terhadap perusahaan pemohon dan konfirmasi hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada SK Direktur Jenderal Pajak No. KEP-519/PJ/2000, No. 523/PJ/2000 dan SK Direktur Jenderal Pajak No. KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001.

Ketentuan tentang restitusi atas PPN komoditas primer perkebunan cukup rasional dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mendorong ekspor. Hal ini berarti komoditas primer perkebunan yang diekspor tidak dibebani biaya pajak sehingga daya saingnya meningkat. Apabila komoditas primer perkebunan ini dikenakan PPN, maka pajak tersebut dibebankan sebagai biaya sehingga komoditas primer perkebunan tersebut mengandung unsur PPN dalam negeri yang akan melemahkan daya saingnya di negara tujuan (Sukardji, 2003). Mekanisme restitusi dilakukan dengan memperhitungkan selisih pengenaan PPN pada seluruh transaksi pembelian WP Eksportir dengan transaksi ekspor sebenarnya. Selisih tersebut pada dasarnya merupakan transaksi penjualan domestik oleh eksportir.

Dalam kaitan dengan restitusi ini, Wajib Pajak Eksportir merasakan bahwa jangka waktu penyelesaian restitusi terlalu lama dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Kriteria Wajib Pajak Patuh juga dirasakan memberatkan sehingga ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-550/PJ/2000 sulit terpenuhi, terutama dikaitkannya ketentuan kelebihan bayar PPN dengan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. Dalam kaitan ini, pengaturan ada tidaknya hak restitusi terhadap PKP yang menjual BKP ke eksportir dan PKP yang menjual BKP ke PKP di atas belum jelas. Selain itu, menurut AEKI, dana yang dikeluarkan untuk pembayaran PPN atas BKP yang diekspor dapat mengganggu likuiditas WP Eksportir untuk pelaksanaan perdagangan ekspor BKP

yang bersangkutan. Masalah lain menyangkut *cost of money* dari dana WP Ekspor yang tertahan. Masalah ini dengan sendirinya mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif untuk mendorong ekspor.

Hasil penelitian Wibowo (2001) tentang masalah restitusi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan interpretasi peraturan antara Wajib Pajak dengan Petugas Pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan Wajib Pajak maupun Negara. Selain itu, sistem *on line* tentang Sistem Informasi Pajak (SIP) belum optimal sehingga pelaksanaan restitusi, terutama pelaksanaan konfirmasi, menjadi lambat.

### **Pengusaha Perkebunan Sebagai Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak**

Pengusaha yang kena pajak adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan JKP di daerah pabean dan atau melakukan ekspor BKP, seperti tercantum dalam Pasal 4 huruf a, c dan f UU No. 18 Tahun 2000 dan PP No. 24 Tahun 2002 Pasal 2. Salah satu aturan pelaksanaan tentang PKP ini dan terkait dengan pengusaha perkebunan dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang batasan pengusaha kecil PPN. Dalam Pasal 1 berbunyi “ Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)”. Pengusaha dengan penerimaan bruto di atas Rp. 600 juta dalam satu tahun buku, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Dengan ketentuan tersebut, para pedagang dan pengolah komoditas primer perkebunan kemungkinan besar adalah pengusaha kena pajak karena peredaran bruto atau penerimaan bruto usahanya umumnya lebih dari Rp. 600 juta per tahun buku.

Dengan ketentuan penerimaan bruto di atas Rp. 600 juta per tahun buku sebagai PKP, maka pengusaha perkebunan, dalam hal ini pengolah dan atau sekaligus pedagang komoditas primer perkebunan yang beroperasi di tingkat kecamatan pada umumnya termasuk dalam kategori PKP. Hal yang patut diperhatikan adalah pengusaha perkebunan dengan penerimaan bruto sedikit di atas Rp. 600 juta pada umumnya menerapkan manajemen yang masih sederhana dengan pembukuan yang tidak jelas. Para pengusaha perkebunan dimaksud menganggap administrasi pajak rumit dan memerlukan tenaga kerja yang relatif mahal.

Kondisi seperti diuraikan di atas mengakibatkan ketentuan tentang PKP untuk pengusaha perkebunan menjadi bersifat kritis. Aparatur pemerintah yang berkaitan dengan PPN ini cenderung dominan dalam menentukan status pengusaha perkebunan dan bagaimana pemajakan PPN dilakukan. Hal yang mungkin terjadi adalah penghindaran pengenaan PPN yang secara tidak sadar

menjadi tidak sejalan dengan jiwa dan semangat reformasi sistem pajak penjualan masa lalu. PKP yang tidak dapat menghindari dari kewajiban membayar PPN akan terkena PPN yang nilainya setara dengan pajak penjualan. Selanjutnya, PKP dimaksud, yang pada umumnya mempunyai kekuatan monopsoni, akan melakukan pembalasan melalui mekanisme pembebanan pada harga komoditas primer perkebunan yang diperjualbelikan atau PKP melakukan praktek kolusi dengan petugas pajak untuk menghindari PPN.

## **ANALISIS EKONOMI IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN**

Analisis implementasi ini dilakukan menurut komoditas primer perkebunan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, yaitu kakao, kopi, karet, teh dan minyak kelapa sawit. Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pengenaan PPN pada komoditas kakao dilakukan survai di sentra produksi utama kakao, kopi, karet, teh dan minyak kelapa sawit masing-masing di Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

Secara umum, permasalahan pengenaan PPN pada perdagangan kakao terkait dengan insiden pembebanannya. Hasil survai di masing-masing daerah sentra produksi kakao, kopi, karet, teh dan minyak kelapa sawit. Pedagang sebagai PKP merupakan mata rantai pertama pada perdagangan komoditas tersebut yang terkena beban PPN 10 persen karena petani atau UKM dibebaskan dari kewajiban membayar PPN. Pada mata rantai ini besarnya PPN praktis setara dengan besarnya pajak penjualan, yaitu 10 persen dari harga. Seperti diketahui, menurut ketentuan UU No. 20 Tahun 2000 petani bebas PPN, maka pedagang yang berstatus PKP menanggung PPN dihitung dari nilai jual. Hal ini selanjutnya menimbulkan masalah dalam penerapan secara keseluruhan dalam mata rantai pemasaran kakao terutama dari sisi keadilan. Pedagang sebagai PKP merasakan adanya ketidakadilan karena beban PPN “terbesar” ada padanya dibanding yang ditanggung pelaku pemasaran berikutnya.

Dalam kaitannya dengan restitusi -walaupun ada ketentuan restitusi untuk komoditas perkebunan yang diekspor- masalah kelambatan restitusi menjadikan penerapan PPN juga bermasalah. Perusahaan eksportir mengalami gangguan likuiditas sebagai akibat diharuskannya membayar PPN yang nantinya dapat direstitusi. Ketentuan restitusi dirasakan memberatkan oleh para wajib pajak eksportir, terutama wajib pajak eksportir nasional.

Dampak negatif dari penerapan di atas adalah berkembangnya tindakan-tindakan manipulatif untuk mensiasati penerapan PPN pada komoditas primer perkebunan, kecuali pada teh. Kasus-kasus tindakan tersebut bervariasi menurut komoditas dan atau proses pengenaan PPN. Survei di Sulawesi Selatan dijumpai adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku tataniaga kakao untuk menghindar

dari PPN. Sebagai contoh, pedagang besar yang berperan sebagai pemasok eksportir PT. A ditingkatkan statusnya (secara administratif) sebagai perusahaan eksportir, padahal perusahaan eksportir yang sesungguhnya adalah PT. A. Pedagang ini membeli kakao yang diserahkan petani atau sekumpulan petani dan selanjutnya diserahkan kepada perusahaan eksportir dengan imbalan *fee*. Dengan cara ini perusahaan eksportir juga dapat terbebas dari ketentuan membayar PPN dan restitusi.

Selain kedua hal di atas, praktek yang masih ditemui adalah pedagang besar berstatus sebagai pedagang ilegal yaitu sebagai pedagang yang tidak termasuk dalam golongan PKP, walaupun apabila dinilai penerimaan kotornya memenuhi ketentuan sebagai PKP. Pedagang yang berstatus sebagai pengusaha kecil ini, kemudian menjual kakaonya ke perusahaan eksportir tanpa terkena PPN. Selanjutnya perusahaan eksportir akan dapat terbebas dari ketentuan membayar PPN dan restitusi.

Kasus manipulasi pengenaan PPN lain yang juga terjadi adalah perusahaan eksportir menjual ke pasar domestik. Administrasi penjualannya seakan-akan terjadi ekspor ke perusahaan pembeli induk di Singapura dan kemudian oleh perusahaan induk tersebut barang (kakao) yang diimpor dimintakan untuk dikirim ke perusahaan pengolah yang ada di Indonesia. Perusahaan pengolah kakao ini dinyatakan sebagai cabang dari perusahaan induk di Singapura. Cara seperti ini sempat membebaskan perusahaan eksportir dari ketentuan membayar PPN.

Dengan paradigma menghindari beban PPN tersebut, beberapa kemungkinan dapat terjadi di masa mendatang. Kemungkinan tersebut di antaranya adalah Wajib Pajak terdaftar menjadi berstatus tidak aktif atau dianggap tidak operasional karena tidak ada laporan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), jumlah Wajib Pajak aktif namun yang memenuhi kewajiban pajaknya kecil.

Langkah-langkah inkonstitusional di atas antara lain dilandasi pemikiran bahwa apabila PPN diberlakukan terhadap pedagang pengumpul (desa dan kecamatan) maupun pedagang besar (kabupaten) yang kesemuanya dapat tergolong sebagai PKP dan restitusi sulit, maka dapat dipastikan harga kakao ditingkat petani akan lebih rendah karena harga yang berlaku di tingkat petani diturunkan dari harga kakao internasional. Seperti diketahui, struktur pasar kakao cenderung bersifat monopsonistik di berbagai tingkatan.

Sebagai ilustrasi, pada saat penelitian dilakukan harga kakao di bursa internasional tercatat US \$ 1,543 per ton maka harga di Makasar berkisar antara US \$ 1,300-1,340 per ton. Dengan kurs Rp 8.900/US \$ 1 maka harga kakao di Makasar (FOB) tersebut setara dengan RP 11.570-11.926 per kg dan harga kakao di tingkat pedagang berkisar antara Rp 10.200-10.500 per kg dan harga di tingkat petani berkisar antara Rp 9.500-10.200 per kg atau 80-85 persen harga FOB. Tingkat harga yang diterima petani tersebut relatif tetap sejak tahun 1996 yaitu sekitar 80-85 persen harga FOB. Seandainya PPN diberlakukan secara ketat dapat dipastikan harga kakao di tingkat petani akan merosot dan kemerosotan harga

kakao mungkin sebesar PPN yaitu 10 persen, sehingga harga kakao di tingkat petani dibawah 80 persen FOB.

Survei di Lampung menunjukkan adanya kasus manipulasi PPN pada komoditas kopi yang dilakukan adalah PB. Pedagang besar ini berperan sebagai UKM yang menjual langsung ke eksportir atau industri pengolahan. Dalam kasus penjualan ke eksportir, cara ini tidak menimbulkan masalah bagi eksportir karena pada saat membeli tidak ada pajak yang dapat dikreditkan (tidak ada pajak masukan). Selanjutnya, oleh eksportir hal ini dijadikan alasan untuk tidak menyetor PPN ke kas negara pada saat mengekspor kopi. Dengan cara ini, eksportir dapat menghindarkan diri dari kesulitan restitusi. Bagi eksportir, permasalahan PPN, yaitu eksportir terkena PPN atau mengalami kesulitan restitusi, hanya terjadi apabila diantara eksportir terjadi transaksi. Eksportir penjual kopi akan terkena PPN sedangkan eksportir pembeli akan mengalami kesulitan restitusi walaupun menurut hukum eksportir ini tidak terkena PPN.

Dalam kasus penjualan ke industri pengolahan, Pedagang Besar yang berperan sebagai UKM dapat terbebas dari PPN tetapi industri pengolahan terkena PPN diperlakukan seperti halnya PPN. Pajak pertambahan nilai yang telah berubah menjadi PPN ini kemudian oleh industri pengolahan dianggap sebagai biaya karena tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Namun, biaya ini selanjutnya sangat mungkin diperhitungkan dalam perdagangan melalui mekanisme penetapan harga beli dari industri pengolahan hingga UKM.

Survei di Sumatera Selatan juga menemukan adanya kasus manipulasi penerapan PPN komoditas karet. Tindakan manipulasi praktis tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedagang besar yang merupakan rantai pertama pada perdagangan karet yang terkena beban PPN 10 persen ternyata pada umumnya bukan PKP. Pada mata rantai Pedagang Besar ini besarnya PPN seharusnya praktis setara dengan besarnya pajak penjualan, yaitu 10 persen dari harga beli. Hal yang ditemui adalah pedagang besar ini dengan perhitungan Pajak Masukan (PM)-nya nol, ternyata tidak membayar PPN yang merupakan Pajak Keluaran (PK) atau sebagai PM bagi pengusaha *Crump Rubber*. Bebasnya pedagang besar dari kewajiban membayar PPN ini mengindikasikan adanya kelemahan pada sistem perpajakan. Pedagang besar ini seharusnya dikukuhkan oleh lembaga pajak, dalam hal ini Kanwil DJP Sumatera Bagian Selatan sebagai pengusaha kena pajak dan darinya dapat diterbitkan faktur pajak. Dengan alasan tidak mendapatkan PM dari pedagang besar, pengusaha *Crump Rubber* selanjutnya juga tidak membayar PPN yang merupakan Pajak Keluaran (PK) atau PM bagi Eksportir yang pada umumnya adalah Pengusaha *Crump Rubber*. Dengan demikian, restitusi PPN tidak terjadi karena  $PM=PK=0$ .

Dengan mekanisme seperti diuraikan di atas, maka dapat diartikan terjadi manipulasi penerapan PPN dalam perdagangan karet. Berbeda dengan yang terjadi di kakao dan kopi, manipulasi PPN yang dilakukan terjadi semata-mata karena pedagang besar bukan termasuk PKP yang harus membayar PPN dan karenanya

tidak mengeluarkan faktur pajak sebagai bukti membayar pajak. Untuk eksportir, cara ini tidak menimbulkan masalah karena pada saat membeli beban PPN 0 persen dan pada saat mengekspor karet PPN juga 0 persen. Eksportir baru mengalami masalah manakala di antara mereka terjadi transaksi. Eksportir penjual akan menanggung beban PPN, sedangkan eksportir pembeli yang kemudian mengekspor tidak menanggung beban PPN. Untuk penjualan ke industri pengolahan, PPN diperlakukan sebagai pajak penjualan karena pedagang besar sebagai UKM terhindar dari beban PPN. PPN yang telah berubah menjadi pajak penjualan ini kemudian oleh industri pengolahan dianggap sebagai biaya dan sangat mungkin diperhitungkan dalam perdagangan melalui mekanisme penetapan harga beli.

Cara manipulatif di atas dilandasi pemikiran bahwa apabila PPN diberlakukan terhadap pedagang pengumpul (desa dan kecamatan) maupun pedagang besar (kabupaten) yang kesemuanya dapat tergolong sebagai PKP, maka dapat dipastikan harga karet ditingkat petani akan lebih rendah. Seperti diketahui, struktur pasar karet cenderung bersifat monopsonistik di berbagai tingkatan. Pada saat sekarang saja, para eksportir pada umumnya menerapkan penentuan harga ke pedagang besar dengan menggunakan indikator kadar karet dengan kriteria tertentu dan bukan berdasarkan ketentuan standar nasional. Perlakuan yang sama dalam penetapan harga di atas juga diterapkan oleh pedagang besar terhadap pedagang pengumpul dan/atau kelompok tani dan pedagang pengumpul terhadap petani.

Hasil survei di Jawa Barat menunjukkan mata rantai pengolah daun teh segar ini besarnya PPN praktis setara dengan besarnya pajak penjualan (PPn), yaitu 10 persen dari harga beli. PKP yang merupakan para pengolah daun teh segar ini umumnya tidak dapat menghindari dari pengukuhan sebagai PKP karena fasilitas pabriknya dapat dilihat dan dinilai oleh petugas pajak secara mudah.

Para pengolah khususnya pengolah teh hijau tersebut, tidak memperoleh pajak masukan PPN dari para pedagang. Hal ini disertai dengan kondisi usaha yang sedang merugi sejak tahun 2001 juga menimbulkan masalah ketidakmampuan para pengusaha tersebut untuk membayar PPN. Kondisi usaha yang merugi tersebut terutama akibat rendahnya harga teh di pasar dunia, adanya distorsi yang menekan harga teh di dalam negeri serta terus meningkatnya harga input khususnya upah tenaga kerja dan harga BBM.

Adanya ketidakmampuan para pengolah teh hijau memungut PPN dari pedagang dan pengolah lanjutannya terkait dengan kondisi pasar teh yang cenderung oligopsoni. Apabila pemungutan tersebut dipaksakan untuk dilaksanakan maka akan termasuk dalam komponen harga jual sehingga harga jual teh hijau turun 10 persen dari harga pasar. Masalah ini selanjutnya menyebabkan masalah kurang bayar PPN yang cukup besar pada hampir seluruh pabrik pengolahan teh hijau di Jawa Barat (kecuali PTPN dan beberapa Perkebunan Besar Teh Swasta/PBS).

Sebagai akibat dari ketidakmampuan para pengolah teh hijau untuk membayar tunggakan PPN yang sangat besar baik tunggakan pokok maupun dendanya yang sudah berlarut-larut (lebih dari 24 bulan), maka sebagian besar para pengolah teh hijau telah diajukan ke Pengadilan Pajak dan terancam mendapatkan sanksi penyegehan dan pelelangan pabriknya. Para pengusaha teh hijau berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan pembebasan PPN untuk sementara selama kondisi usaha sedang mengalami kerugian. Industri teh hijau Indonesia kini berada di ujung tanduk. Para pengolah teh hijau di Jawa Barat tersebut pasrah menunggu keputusan pengadilan. Apabila industri teh hijau Jawa Barat mendapat sanksi penyegehan, diperkirakan juga akan mematikan industri lanjutannya yaitu industri teh wangi dan minuman teh siap saji.

Dalam hal penjualan untuk ekspor, para eksportir juga menghadapi masalah restitusi baik dalam hal lamanya proses restitusi dan tidak utuhnya dana yang dapat dicairkan. Umumnya dana yang dapat ditarik hanya sekitar 70 persennya karena adanya masalah (1) faktur pajak masukan yang tidak memenuhi syarat yang umumnya karena adanya coretan atau *tip ex*, (2) wajib pajak di lini sebelumnya tidak setor, (3) adanya pajak-pajak lain yang belum dibayar, dan (4) biaya kolusi untuk mempercepat proses.

Beban *cost of money* dari kesulitan restitusi tersebut selanjutnya tidak ditanggung secara penuh oleh para eksportir, namun sebagian besar dialihkan ke lini di bawahnya dengan cara menekan harga penawaran dalam suatu sistem lelang teh. Untuk para pelaku usaha yang memproduksi produk-produk hilir teh antara lain yang memproduksi teh kemasan dan *tea bag*, terdapat upaya untuk menghindari pengenaan PPN dengan memindahkan pabriknya di kawasan berikat.

Survei di Sumatera Utara menemui adanya manipulasi penerapan PPN pada CPO. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada pengolah CPO swasta meneruskan beban PPN ke lini di bawahnya dalam bentuk potongan-potongan beras, harga beli dan kolusi untuk mengurangi beban. Pada kasus perdagangan TBS dari para pedagang pengumpul ke pabrik CPO, ditemukan adanya potongan berat (buah mentah, buah busuk, tangkai panjang, tandan kosong, buah kecil, basah, dan mengkal) yang kurang transparan penerapannya karena pengukuran mutu dan pengambilan sampelnya diterapkan sepihak oleh pabrik. Para pedagang pengumpul hanya menerima ketentuan-ketentuan potongan tersebut. Diduga beban pengalihan PPN terjadi dari permainan potongan-potongan berat tersebut.

Permainan potongan berat, tercermin dari adanya perbedaan perlakuan pemotongan menurut kondisi ketersediaan bahan baku di pabrik. Pada saat pabrik mulai kekurangan bahan baku, maka pihak pabrik akan melunakkan jumlah potongan-potongan tersebut. Namun pada saat pabrik sudah mengalami kelebihan kapasitas, maka akan menerapkan potongan-potongan yang semakin berat. Pemotongan beban PPN dari pedagang ke petani diduga dilakukan melalui teknik pemotongan harga beli TBS di tingkat petani. Akhirnya diperkirakan para petani yang notabene dibebaskan dari PPN akan menanggung beban pajak tidak langsung

PPN yang terbesar karena struktur pasar TBS yang cenderung oligopsoni, sehingga para monopsonis dapat mengatur pengalihan bebannya ke pihak yang paling lemah. Dengan demikian, para petani selain menanggung beban tidak langsung PPN juga menanggung beban PPN dari pembelian input khususnya pupuk dan pestisida.

Berbeda dengan para pengolah CPO swasta, maka pabrik pengolahan CPO milik PTPN, untuk mengurangi beban PPN telah secara tegas tidak menerima pedagang yang bukan PKP. Namun, pada kenyataannya, para pedagang TBS yang merupakan PKP tidak menyetorkan PPN. Hal ini ternyata merugikan PTPN dalam perolehan restitusi karena dalam proses perhitungan restitusi, pajak yang tidak disetor oleh PKP di lini di bawahnya menjadi tanggungan pihak PTPN yaitu menjadi faktor pengurang nilai restitusi.

Masalah lainnya adalah kesulitan restitusi PPN karena lamanya proses pengurusan restitusi dan tidak utuhnya nilai restitusi. Apabila tidak menggunakan konsultan pajak, umumnya proses restitusi memerlukan waktu selama satu tahun hingga mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). Setelah mendapatkan SKPLB tersebut pencairannya memerlukan waktu selama satu bulan. Selain memerlukan waktu lama, umumnya jumlah restitusi yang diterima tidak utuh, hanya sekitar 70 persen-nya karena adanya masalah (1) faktur pajak masukan yang dinilai cacat atau tidak memenuhi syarat yang umumnya karena adanya coretan atau *tip ex*, (2) wajib pajak di lini sebelumnya tidak setor, dan (3) adanya pajak-pajak lain yang belum dibayar.

Adanya ketentuan bahwa BUMN tidak diperkenankan menggunakan jasa konsultan pajak, menyebabkan tingginya biaya-biaya denda yang akan dipotong dari restitusi yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan akibat kesalahan penafsiran dan ketidaktahuan wajib pajak. Masih adanya perbedaan dalam menterjemahkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan PPN antara petugas yang mewakili PTPN di kantor pajak dengan petugas pajak dan kurangnya sosialisasi aturan pelaksanaan PPN juga dapat meningkatkan kesalahan-kesalahan dan biaya-biaya denda pajak.

Selain itu, terdapat ketentuan-ketentuan pajak yang merugikan PKP. Sebagai contoh, ketentuan dalam memproses perkara ke pengadilan pajak yang memerlukan waktu selama satu tahun, harus diurus di Jakarta dan PKP harus membayar terlebih dahulu 50 persen dari nilai yang diperkarakan. Masalah lainnya adalah ketentuan-ketentuan pajak yang baru umumnya lambat untuk disosialisasikan, sehingga menimbulkan denda yang membengkak yang biasanya ditagihkan setelah 24 bulan dan dikurangkan dari restitusi. Akhirnya, terdapat kesan bahwa aturan-aturan pajak yang sekarang berlaku sangat rumit dan tidak menggairahkan masyarakat untuk menjadi PKP dan taat pajak.

## **ANALISIS DAMPAK PENGENAAN PPN TERHADAP KINERJA KOMODITAS PRIMER PERKEBUNAN**

Penurunan dan penghapusan PPN pada komoditas primer perkebunan mulai tahun 2005 hingga 2008 berdampak positif terhadap produksi, ekspor, nilai tambah, walaupun menurunkan dan menghilangkan penerimaan PPN dari komoditas primer perkebunan seperti terlihat pada Tabel 2. Perubahan kinerja komoditas primer perkebunan yang sangat berarti terjadi pada nilai tambah. Penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen akan meningkatkan nilai tambah secara nyata. Nilai tambah total lima komoditas primer perkebunan (kakao, kopi, teh, karet, dan kelapa sawit) meningkat sebesar Rp. 709.071 juta/tahun, sementara penurunan penerimaan negara dari PPN dari total lima komoditas primer perkebunan tersebut hanya sebesar Rp. 226.753 juta/tahun. Dengan demikian penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen akan meningkatkan nilai tambah komoditas primer perkebunan lebih dari tiga kali nilai penurunan penerimaan PPN. Dampak peningkatan nilai tambah yang paling menyolok terjadi pada komoditas kakao. Dengan penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen, nilai tambah kakao meningkat sebesar Rp. 223.968 juta, sementara penerimaan negara dari PPN hanya turun sebesar Rp. 7.542 juta.

Dampak terhadap peningkatan produksi dan volume ekspor tidak sebesar dampak terhadap peningkatan nilai tambah. Penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen hanya akan meningkatkan rata-rata produksi per tahun komoditas kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan teh masing-masing sebesar 3,36 persen; 0,68 persen; 0,24 persen; 0,65 persen; dan 1,09 persen per tahun. Dampak terhadap peningkatan produksi yang paling besar juga terjadi pada komoditas kakao.

Demikian pula, penurunan tarif PPN dari 10 persen menjadi 5 persen akan meningkatkan rata-rata volume ekspor per tahun komoditas kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan teh masing-masing sebesar 3,29 persen; 0,43 persen; 0,15 persen; 0,22 persen; dan 0,77 persen per tahun. Dampak terhadap peningkatan volume ekspor yang paling besar juga terjadi pada komoditas kakao.

Penghapusan atau penundaan PPN juga akan meningkatkan nilai tambah lebih nyata. Nilai tambah total lima komoditas primer perkebunan (kakao, kopi, teh, karet, dan kelapa sawit) meningkat sebesar Rp. 1.406.533 juta/tahun, sementara penurunan penerimaan negara dari PPN dari total lima komoditas primer perkebunan tersebut hanya sebesar Rp. 452.279 juta/tahun. Dengan demikian penghapusan atau penundaan PPN juga akan meningkatkan nilai tambah komoditas primer perkebunan lebih dari tiga kali nilai penurunan penerimaan PPN. Dampak peningkatan nilai tambah yang paling menyolok juga terjadi pada komoditas kakao. Dengan penundaan atau penghapusan PPN, nilai tambah kakao meningkat sebesar Rp. 447.936 juta, sementara penerimaan negara dari PPN hanya turun sebesar Rp. 14.613 juta.

Tabel 2. Dampak Penurunan dan Penghapusan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kinerja Komoditas primer perkebunan: Simulasi Peramalan 2005-2008

Indikator Kinerja Komoditas	Nilai Tengah PPN=10%	Perubahan (%)	
		PPN=5%	PPN=0%
<b>Produksi (ton)</b>			
Kakao	874.265	3,36	6,74
Kopi	547.731	0,68	1,36
Minyak Sawit	9.893.505	0,24	0,48
Karet	1.676.536	0,65	1,31
Teh	126.568	1,09	2,19
<b>Volume Ekspor (ton)</b>			
Kakao	758.867	3,29	6,60
Kopi	421.829	0,43	0,86
Minyak Sawit	5.241.127	0,15	0,30
Karet	1.483.470	0,22	0,43
Teh	105.381	0,77	1,55
<b>Nilai Tambah Riil (Rp.000)<sup>1</sup></b>			
Kakao	5.148.692.933	4,35	8,70
Kopi	1.946.627.346	4,08	8,16
Minyak Sawit	5.542.471.624	2,55	5,09
Karet	4.659.583.489	5,15	10,30
Teh	300.901.908	6,26	12,53
<b>Penerimaan PPN Riil (Rp.000)</b>			
Kakao	14.612.520	(51,62)	-100
Kopi	93.720.055	(50,07)	-100
Minyak Sawit	303.056.945	(50,00)	-100
Karet	22.538.287	(51,39)	-100
Teh	18.351.079	(49,99)	-100

Dampak terhadap peningkatan produksi dan volume ekspor tidak sebesar dampak terhadap peningkatan nilai tambah. Penghapusan atau penundaan PPN hanya akan meningkatkan rata-rata produksi per tahun komoditas kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan teh masing-masing sebesar 6,74 persen; 1,36 persen; 0,48 persen; 1,31 persen; dan 2,19 persen per tahun. Dampak terhadap peningkatan produksi yang paling besar juga terjadi pada komoditas kakao.

Demikian pula, penghapusan atau penundaan PPN akan meningkatkan rata-rata volume ekspor per tahun komoditi kakao, kopi, minyak sawit, karet, dan

<sup>1</sup> Data nilai tambah komoditas primer perkebunan dalam bentuk primer merupakan hasil perhitungan berdasarkan formula yang digunakan Badan Pusat Statistik, yaitu perkalian produksi dan harga domestik yang dikoreksi dengan koefisien marjin transportasi dalam perdagangan dan rasio nilai tambah bruto. Nilai riil menggunakan tahun 1983 sebagai basis.

teh masing-masing sebesar 6,6 persen; 0,86 persen; 0,3 persen; 0,43 persen; dan 1,55 persen per tahun. Dampak terhadap peningkatan volume ekspor yang paling besar juga terjadi pada komoditas kakao.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan aturan pelaksanaannya pada dasarnya tidak kompatibel dengan karakteristik usaha dan komoditas primer perkebunan. Pengenaan PPN pada perdagangan komoditas primer perkebunan menunjukkan bahwa penerapannya mengalami banyak permasalahan. Adanya asumsi implisit produsen sebagai penentu harga dan pasal-pasal UU No. 18 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaan yang kontroversial dan manipulatif menyebabkan adanya tindakan-tindakan distortif terhadap peningkatan kinerja komoditas primer perkebunan, di samping melanggar prinsip penerapan pajak, yaitu *equality*, *certainty*, *convenience*, dan *economic benefit*. Pasal-pasal dimaksud adalah Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP No. 46 Tahun 2003 tentang barang strategis dan barang hasil pertanian; Pasal 9 ayat 4 UU No. 18 Tahun 2000 dan SK Dirjen Pajak No. KEP-160/PJ/2001 tentang restitusi; dan Pasal 4 huruf a, c, dan f UU No. 18 Tahun 2000, PP No. 24 Tahun 2002 Pasal 2 dan SK Menteri Keuangan No. 571/KMK.03/2003 tentang pengusaha kena pajak (PKP).

Walaupun secara administrasi kelembagaan seakan-akan terjadi penyerahan langsung dari petani/kelompok tani ke pengeksportir, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengenaan PPN pada komoditas primer perkebunan pada dasarnya tidak berdampak besar pada perubahan rantai pemasaran komoditas primer perkebunan dari petani hingga pengeksportir. Hilangnya pedagang besar antarkota dalam rantai pemasaran dijumpai sebagai kasus pada pemasaran kakao.

Dampak negatif pengenaan PPN ditunjukkan dalam hal pencapaian kinerja komoditas primer perkebunan. Penurunan tarif PPN menjadi 5 persen atau pembebasan tarif PPN berdampak positif terhadap kinerja komoditas primer perkebunan, terutama dalam peningkatan nilai tambah. Peningkatan nilai tambah mencapai tiga kali lipat dari penurunan atau hilangnya penerimaan pemerintah dari PPN komoditas primer perkebunan.

### **Rekomendasi**

Pemecahan masalah dari penerapan PPN sesuai ketentuan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 dan aturan pelaksanaannya untuk komoditas primer perkebunan harus dilakukan secara konstitusional. Kompatibilitas UU tersebut terhadap karakteristik dan kondisi ekonomi komoditas primer perkebunan perlu

menjadi dasar dalam penetapan kebijakan pengenaan PPN terhadap komoditas primer perkebunan, di samping perlu memperhatikan prinsip-prinsip pajak. Seperti diketahui, komoditas primer perkebunan mempunyai berbagai karakteristik, seperti struktur pasar (cenderung monopsoni di hulu dan monopoli di hilir), pembentukan harga (pasar domestik cenderung sebagai penerima harga), pelaku bisnis dari usaha kecil (petani, pedagang pengumpul, koperasi, dan lainnya) hingga usaha besar (perusahaan dan korporasi). Untuk itu, komoditas primer perkebunan selanjutnya mendapatkan fasilitas *lex specialist* (perlakuan hukum khusus) dalam pengenaan PPN.

Secara umum, rekomendasi yang dapat diajukan adalah penundaan atau penghapusan PPN komoditas primer perkebunan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti aturan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2000, yaitu pasal tentang barang strategis berupa barang hasil pertanian (Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf c PP No. 46 Tahun 2003) atau melakukan revisi terhadap UU No.18 Tahun 2000 dengan mengeluarkan komoditas primer perkebunan dari pengenaan PPN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, A. 2004. Melihat Arah Reformasi Perpajakan. <http://www.fiskal.depkeu.go.id>, Tanggal 31 Agustus 2004
- Ahuja, H.L. 1998. Modern Economics. S.Chand & Company Ltd. New Delhi, India.
- Akiyama, T dan Nishio, A. 1997. Sulawesi's Cocoa Boom: Lessons of Smallholder Dynamism and a Hands-Off Policy. Bulltein of Indonesian Economic Studies, Vol 33 No 2 August 1997: pp 97-116.
- Dradjat, B. 2003. Kinerja Subsektor Perkebunan: Evaluasi Masa Lalu (1994-1998) dan Prospek Pada Era Perdagangan Bebas Dunia (2003-2008). Disertasi S3. Fakultas Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Halim, A.R. 2001. Filsafat Hukum Indonesia dan Pragmatisasinya: Suatu Analisis Yuridis Empiris. Angky Pelita Studyways, Jakarta.
- Hutagaol, P. 2004. Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Apakah Sudah Dapat Diterapkan Pada Sektor Pertanian, Khususnya Subsektor Perkebuan?. Makalah pembeding dalam Presentasi Hasil Penelitian Tentang PPN pada Komoditas primer perkebunan oleh Tim LRPI pada tanggal 20 Desember 2004 di Aula LRPI Jalan Salak No. 1A, Bogor.
- Mangkoesebroto, G. 1997. Ekonomi Publik. Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.
- Miyasto, 2004. Struktur Pajak Pertumbuhan Nilai di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Musgrave, R.A and Musgrave, P.B. 1994. Public Finance in Tehory and Practice. Mc. Graw-Hill Book Company. London.

Nota Keuangan RAPBN 2005 *dalam* Pilar No.46 Tahun VI, 22-28 November 2004.

Sukardji, U. 2003. Perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000: Sebuah Analisis Konstruktif. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wibowo, T. 2001. Studi Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Badan Analisa Fiskal, Departemen Keuangan, Jakarta.

Tabel 1. Keadaan Umum Perkebunan di Indonesia, Tahun 2001-2003

Jenis Perkebunan	2001					2002				
	Kopi	Kakao	Karet	Kelapa Sawit	T e h	Kopi	Kakao	Karet	Kelapa Sawit	T e h
<b>Perkebunan Besar Negara</b>										
Areal (ha)	26,954	55,291	221,876	540,728	44,554	26,954	54,815	221,228	556,323	44,608
Produksi (ton)	18,111	33,905	182,578	1,606,458	86,207	18,128	34,083	186,535	1,642,825	80,426
Produktivitas (kg/ha)	742.92	679.38	1,041.51	3,599.84	2,134.10	743.01	688.13	1,061.84	3,569.53	1,990.79
<b>Perkebunan Besar Swasta</b>										
Areal (ha)	34,424	51,466	242,542	2,314,209	38,738	31,858	55,960	231,294	2,430,222	39,810
Produksi (ton)	14,465	21,157	164,438	938,054	40,500	14,428	20,875	165,845	1,048,567	39,995
Produktivitas (kg/ha)	685.77	693.22	1,073.55	3,175.02	1,596.94	690.00	628.63	1,140.89	3,074.95	1,577.96
<b>Perkebunan Rakyat</b>										
Areal (ha)	1,248,496	710,044	2,838,421	1,566,031	67,580	1,318,020	798,628	2,825,476	1,795,321	66,289
Produksi (ton)	541,476	476,924	1,209,284	2,800,744	40,160	654,281	511,379	1,226,647	3,134,323	44,773
Produktivitas (kg/ha)	607.62	1,001.03	610.59	2,627.60	918.14	703.94	963.34	616.87	2,532.15	959.35
Rata-rata Kepemilikan (ha/KK)	0.47	0.85	1.41	2.25	0.49	0.52	0.88	1.46	2.21	0.41
<b>Jumlah Petani (KK)</b>	<b>2,638,998</b>	<b>830,570</b>	<b>2,010,721</b>	<b>697,229</b>	<b>138,305</b>	<b>2,522,500</b>	<b>906,869</b>	<b>1,940,270</b>	<b>812,141</b>	<b>161,369</b>

Tabel 1. (Lanjutan)

Jenis Perkebunan	2003				
	Kopi	Kakao	Karet	Kelapa Sawit	T e h
<b>Perkebunan Besar Negara</b>					
Areal (ha)	26,954	54,815	221,472	560,557	44,633
Produksi (ton)	18,205	34,310	186,591	1,673,212	81,112
Produktivitas (kg/ha)	743.91	692.50	1,061.45	3,569.63	1,993.46
<b>Perkebunan Besar Swasta</b>					
Areal (ha)	33,157	56,195	231,629	2,554,882	39,917
Produksi (ton)	15,136	21,236	167,770	1,072,183	42,012
Produktivitas (kg/ha)	689.06	636.84	1,146.26	3,033.03	1,586.86
<b>Perkebunan Rakyat</b>					
Areal (ha)	1,327,327	801,332	2,797,162	1,810,641	67,667
Produksi (ton)	658,252	512,252	1,386,626	3,648,774	44,929
Produktivitas (kg/ha)	703.29	963.33	697.04	2,914.52	956.99
Rata-rata Kepemilikan (ha/KK)	0.52	0.88	1.38	2.22	0.41
<b>Jumlah Petani (KK)</b>	<b>2,539,870</b>	<b>910,835</b>	<b>2,033,822</b>	<b>815,466</b>	<b>163,368</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan (2004).